

Jaminan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Santoso Budi NU, Doris Rahmat.
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
santosobudi@unisri.ac.id doris_rahmat@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 11 November 2020
Revisi: 15 Desember 2020
Diterima: 1 Maret 2021
Terbit: 1 April 2021

Keywords:

Protection, Kdrt.

Kata kunci:

Perlindungan, Kdrt.

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

This form of physical violence committed by the spouse (husband) risks causing psychological effects for the victim (wife / woman), among others, experiencing increased depression, low self-esteem, and psychological distress. The severity of this physical violence can also predict the level of depression in the victim. The average post-traumatic stress disorder in women who experience physical abuse is high enough to state that domestic violence associated with the quantity of events, the quality of events and negative behavior of family members can lead to family destruction and divorce. The effects of domestic violence do not only afflict women who are victims. The violence also adversely affects children, namely disrupting the development of children who are victims of domestic violence, experiencing psychological, emotional, behavioral, social and academic problems. Violence often occurs in women due to the views of the community

Abstrak

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami) berisiko mengakibatkan efek psikologis bagi korban (istri/perempuan), diantaranya, mengalami peningkatan depresi, rendah diri, dan tekanan psikologis. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban. Rata-rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan secara fisik cukup tinggi menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan kuantitas kejadiannya, kualitas peristiwa dan perilaku negatif anggota keluarga dapat menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian keluarga. Efek kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban. Kekerasan tersebut juga berakibat buruk pada anak, yaitu mengganggu perkembangan. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik. Kekerasan sering kali terjadi pada perempuan disebabkan adanya pandangan masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan Kekerasan terhadap perempuan nampak semakin banyak terjadi. Catatan Komisi Nasional Perempuan mencatat terdapat 119.107 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan di Indonesia terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah (25.628 kasus), disusul Jawa Timur (24.555 kasus), Jawa Barat (17.720 kasus) dan DKI Jakarta (11.286 kasus) (Komnas perempuan,). menyebutkan, bahwa perempuan lebih cenderung diserang, dilukai, atau dibunuh oleh pasangan dibandingkan dengan orang lain).

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami) berisiko mengakibatkan efek psikologis bagi korban (istri/perempuan), diantaranya, mengalami

peningkatan depresi, rendah diri, dan tekanan psikologis. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban.

Rata-rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan secara fisik cukup tinggi menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan kuantitas kejadiannya, kualitas peristiwa dan perilaku negatif anggota keluarga dapat menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian keluarga. Efek kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban. Kekerasan tersebut juga berakibat buruk pada anak, yaitu mengganggu perkembangan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik. Kekerasan sering kali terjadi pada perempuan disebabkan adanya pandangan masyarakat, bahwa laki-laki lebih berkuasa dari pada perempuan. menyatakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dikarenakan adanya stereotype bahwa laki-laki itu maskulin dan perempuan feminim. Ketidakpuasan hubungan pernikahan dapat menjadi faktor risiko kekerasan rumah tangga menyatakan individu yang terlibat dalam hubungan fisik yang kasar lebih merasa tidak puas terhadap pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih ada ya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, di mana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, hal itu mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi su bmisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal ini sangat merugikan perempuan sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara *online* atau daring dalam bentuk Webinar menggunakan media *Microsoft Team*. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa FH Unisri lintas angkatan. Metode yang digunakan adalah presentasi makalah secara daring dan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan para peserta. Diskusi dilakukan secara langsung dan melalui *chat* interaktif.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *online* atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta. Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan tentang jaminan hukum terhadap anggota keluarga dalam kekerasan rumah tangga (kdr). Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi dosen sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh karenanya ke depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan di semua kalangan masyarakat baik kelompok ibu – ibu maupun warga desa dan pemuda – pemudi. Kegiatan penyuluhan

hukum ini juga hendak melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai instansi sesuai materi yang hendak disampaikan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melindungi seluruh anggota keluarga dari kekerasan yang di lakukan di internal keluarga, oleh karna itu ketika ada kekerasan yang di dapatkan segera laporkan kepada pihak yang berwajib agar bisa di lakukan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Zainuddin, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
2. Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkanain Harahab,2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia
3. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta
4. akhtiar, Amsal, 2007, Filsafat Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada,